

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Manusia sepanjang hidupnya selalu memiliki kebutuhan dan berusaha untuk memenuhinya. Hal inilah yang menyebabkan manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi (*Homo economicus*).<sup>1</sup> Manusia sebagai makhluk ekonomi adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan dari tindakan yang dilakukannya serta tidak pernah merasa puas.<sup>2</sup> Manusia tidak pernah merasa puas, hal ini terbukti setelah kebutuhan yang satu terpenuhi maka akan muncul kebutuhan lain. Dampak positif dari sifat manusia yang tidak pernah merasa puas adalah manusia selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia harus berusaha dengan cara bekerja semaksimal mungkin. Bekerja dapat dilakukan dengan usaha sendiri, misalnya dengan cara berwiraswasta, yang mana harus dibutuhkan modal kerja. Oleh karena itu, untuk mendapatkan modal kerja tersebut bisa didapat dengan berbagai cara, diantaranya dengan "meminjam" kepada pihak lain, baik berupa uang atau barang.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang ini sebagai sesuatu yang diperlukan untuk mendukung perkembangan kehidupan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini. Untuk itulah diperlukan adanya suatu perjanjian pinjam-meminjam.

Berdasarkan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana

---

<sup>1</sup> Kardiman, *Ekonomi Dunia Keseharian Kita*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 4.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Khusus untuk peminjaman uang, biasanya diawali dengan membuat kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan uang (kreditur) yang dituangkan kedalam suatu bentuk "perjanjian", yang mana perjanjian tersebut memuat aturan-aturan mengikat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak tersebut. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang lazimnya dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian pinjam-meminjam bisa berupa perjanjian lisan, bisa pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk tertulis ada yang dibuat dengan akta di bawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta otentik (akta notariel). Dari perjanjian pinjam-meminjam tersebut muncullah hubungan hukum yaitu hubungan per"utang"an dimana ada kewajiban berprestasi dari pihak yang meminjam dan ada hak mendapatkan prestasi dari pihak yang meminjamkan.<sup>4</sup> Hubungan hukum tersebut akan lancar apabila masing-masing pihak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukannya. Namun didalam kenyataannya, dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut tidak selamanya akan berjalan

---

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004), hal. 1.

<sup>4</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 5.

sesuai dengan yang diharapkan. Ada kalanya salah satu pihak melanggar hal-hal tertentu atau tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati bersama. Hal inilah yang dinamakan wanprestasi.<sup>5</sup>

Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan, maka guna membuktikan hak dan kewajiban para pihak, perlu kiranya perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian tertulis ini lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari hal yang tidak diinginkan terjadi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dapat mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam isi perjanjian pinjam-meminjam, karena bukti tertulis merupakan bukti utama (otentik) dan masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.

Di dalam perjanjian pinjam-meminjam yang disertai dengan jaminan, apabila debitur tidak memenuhi prestasinya, maka kreditur mempunyai kepastian yang menjamin pelunasan utang piutangnya, yaitu dengan cara menjual benda-benda dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi piutang kreditur.

Akan tetapi lain halnya lagi, apabila dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam uang yang tidak disertai dengan jaminan, baik berupa benda atau barang lainnya maka kreditur tidak mempunyai kepastian dalam hal pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi, sehingga bisa dikatakan bahwa perjanjian pinjam-meminjam ini hanya didasarkan atas kepercayaan saja. Hal ini tentu sangat membahayakan dan beresiko sangat besar, khususnya untuk pihak yang meminjamkan uang dalam jumlah besar, karena bilamana terjadi masalah akan dapat menimbulkan terjadinya wanprestasi.

Dengan timbulnya wanprestasi yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, pasti para pihak memerlukan penyelesaian masalah atau konflik pada suatu kontrak tertentu

---

<sup>5</sup> Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), hal. 45.

apabila terjadi sengketa, awalnya akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai permufakatan bersama, dan dalam hal ini akan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi apabila cara tersebut tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan konflik/sengketa para pihak yang bertikai. Biasanya dalam klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata “jika terjadi suatu sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan maka akan diselesaikan di Pengadilan”.

Sejarah terjadinya persengketaan sama tuanya dengan peradaban manusia, ketika kepentingan seorang manusia berbenturan dengan manusia lainnya, dan pada saat kedua belah pihak tidak berkeinginan untuk mengalah satu terhadap yang lainnya dengan berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, maka “sengketa” merupakan kata yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan tersebut.

Sengketa (*dispute*) merupakan kelanjutan dari konflik (*conflict*).<sup>6</sup> Dengan konflik, seseorang/sekelompok orang akan semakin maju, produktif dan dewasa asalkan dilandasi oleh nilai-nilai anti kekerasan. Sedangkan konflik itu sendiri lahir dari perselisihan. Perselisihan biasanya adalah suatu perasaan yang bertentangan, perasaan yang tidak setuju dengan suatu keadaan, apabila kondisi ini tidak teratasi maka ia akan berkembang menjadi konflik (*conflict of interest*).<sup>7</sup>

Konflik yang menimbulkan pertentangan dapat mengganggu hubungan diantara para pihak yang terkait, sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan dengan baik maka sengketa tidak akan timbul, tetapi bila hal itu terjadi sebaliknya maka para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahannya sehingga sengketa-lah yang akan timbul. Sebenarnya sengketa bukanlah merupakan satu hal yang harus ditakuti, walaupun penghindaran terhadap perbuatan yang dapat

---

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 1.

<sup>7</sup> Amitya Kumara Soeharso, *Mengendalikan Konflik dan Negosiasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 80.

menimbulkan sengketa adalah hal yang terbaik. Tak seorang pun di dunia yang menginginkan terjadinya sengketa maupun perbedaan pendapat, akan tetapi sebaliknya tak seorang pun juga dapat memastikan bahwa sengketa atau beda pendapat tak akan terjadi.

Di zaman modern ini, sengketa sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, makin majunya suatu komunitas maka makin kompleks-lah sengketa yang akan terjadi, kecenderungan peningkatan kuantitas sengketa sudah merupakan suatu fenomena yang sedang berkembang pada masyarakat modern. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu sengketa adalah antara lain:

- a. Makin tingginya tuntutan kepuasan manusia. Seiring dengan semakin majunya perkembangan zaman, manusia sebagai makhluk hidup yang berakal, pengejaran terhadap materi sudah merupakan cita-cita, sehingga nilai luhur yang terdapat dalam agama, adat dan pergaulan sosial sudah makin ditinggalkan.
- b. Hilangnya keseimbangan antara kesadaran tentang hak dan kewajiban dimana manusia sebagai subjek hukum.
- c. Kegiatan bisnis yang makin menuju kepada persaingan tidak sehat.

Dalam hubungan bisnis atau perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya perselisihan/sengketa. Setiap orang hanya dapat melakukan upaya antisipatif apabila sengketa atau beda pendapat memang harus terjadi, khususnya bagi pihak-pihak yang mempunyai hubungan keperdataan. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausula-klausula perjanjian, apa isi perjanjian ataupun yang disebabkan hal lainnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, apabila terdapat pihak-pihak yang membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka maka perlu bagi mereka untuk mengantisipasi dalam hal terjadinya sengketa maupun perbedaan pendapat menyangkut pelaksanaan kesepakatan maupun perjanjian yang telah dibuat tersebut.

Lazimnya dalam praktek pembuatan/perancangan suatu kontrak apabila terjadi sengketa maupun perbedaan pendapat, pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata sepakat diantara

para pihak, baru kemudian apabila tidak tercapai penyelesaian perbedaan pendapat maupun sengketa maka akan dipilih cara litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sayangnya, penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki kelemahan yang cukup mengganggu yakni proses penyelesaian yang semula diharapkan dapat dilaksanakan secara cepat dan murah ternyata memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dikarenakan adanya tahapan-tahapan proses pengadilan yang harus dilalui dan juga sifat pengadilan yang terbuka untuk umum yang menyebabkan kurangnya privasi karena masalah-masalah sengketa mereka dipublikasikan.<sup>8</sup> Selain itu, pada kenyataannya harus diakui bahwa proses litigasi tidak selamanya berjalan sesuai koridor yang digariskan oleh undang-undang. Keadaan ini dapat saja dipengaruhi oleh faktor perilaku manusia pencari keadilan itu sendiri dan dapat juga datangnya dari oknum penegak hukum yang memanfaatkan kondisi persengketaan yang terjadi menjadi lahan subur untuk meraut rezeki. Konsekuensinya terkesan bahwa hukum itu hanya berpihak pada orang yang berkuasa atau orang yang mampu. Kondisi ini yang mengakibatkan masyarakat makin tidak percaya pada proses litigasi yang mengakibatkan jatuhnya pamor dan wibawa pengadilan. Lain halnya dengan upaya antisipatif melalui mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi, dengan mediasi proses penyelesaian sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, biaya yang lebih murah serta kerahasiaan tetap terjaga. Selain itu, para pihak yang telah sepakat untuk memilih mediasi berhak untuk memilih pihak yang akan membantu menyelesaikan sengketa atau beda pendapat untuk *mencapai win-win solution*.

Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya. Terlebih pada tahun 1945, tata cara ini secara resmi

---

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Telaga Ilmu, 2009), hal. 33.

menjadi salah satu falsafah negara dari bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas musyawarah untuk mufakat.

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan kultur bangsa Indonesia sendiri, baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara Pancasila dikenal sebagai musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai filosofi yang sama.

Mediasi dapat diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang sebenarnya masih dilakukan oleh para pihak yang bersengketa sendiri atau *party-driven dispute resolution methods* dengan menunjuk seorang mediator yang bertindak selaku perantara para pihak yang sedang bersengketa tersebut.<sup>9</sup> Proses pemecahan masalah tersebut harus melalui perundingan yang dipandu oleh mediator yang tidak memihak (*impartial*) sehingga dapat dicapai kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri perkara. Keputusan yang diambil dalam mediasi pada dasarnya adalah keputusan dari para pihak itu sendiri, hanya saja proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan dengan adanya campur tangan mediator. Jadi dengan kata lain, mediasi merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak yang netral / pihak ketiga, yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang bersengketa mencari penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Kehadiran pihak ketiga sangat diperlukan guna mengakhiri perselisihan yang terjadi. Pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen) yang bersifat netral dan tidak memihak dalam menengahi suatu persengketaan disebut mediator. Mediator dapat dilakukan siapa saja dan dari kalangan mana saja, baik atas permintaan maupun tanpa permintaan dari pihak yang berselisih. Pada umumnya peran ini dimainkan oleh pengetua adat, kepala desa, pimpinan agama, ketua perkumpulan, tokoh masyarakat dan sebagainya. Jika memperhatikan rumusan dari “mediator”, maka pengacara, advokat, hakim

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 24.

juga dapat berperan sebagai mediator, selain itu notaris juga dapat berperan sebagai mediator bila ada pihak-pihak yang bersengketa memerlukan bantuannya untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar Pengadilan sehubungan atas permintaan para pihak sebagai akibat dari akta-akta yang dibuat olehnya.

Pada hakekatnya, profesi notaris tidak hanya mengkonstantir dan membuat akta otentik atas permintaan dan kehendak para pihak yang menghadap, tetapi juga sering menjadi tempat bertanya atau berkonsultasi bagi orang-orang yang mempunyai masalah-masalah hukum. Perkembangan terakhir tanpa disadari, notaris juga tidak jarang memainkan peranannya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, bahwa notaris berwenang pula “memberikan penyuluhan hukum” sehubungan dengan pembuatan akta. Hal itu disebabkan karena notaris sebagai pejabat umum pada dewasa ini mulai diminati oleh masyarakat sebagai mediator dalam alternatif penyelesaian sengketa, tendensi ini merupakan dampak dari posisi notaris yang pada kenyataannya adalah sebagai pihak yang netral, dapat dipercaya, mempunyai pengetahuan yang luas terutama dibidang hukum dan tidak memerlukan biaya yang mahal serta dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan kepuasan yang relatif seimbang. Faktor lain yang juga dipertimbangkan oleh masyarakat untuk memilih notaris sebagai mediator adalah kharisma, kejujuran, pendidikan, memahami/menguasai permasalahan terhadap akta yang dibuatnya. Sebagai contoh adalah salah satu kasus mengenai perjanjian pinjam-meminjam tanpa jaminan yang terjadi antara Dra. Ny. Hj. SS dan Ny. MA yang dituangkan dalam akta perjanjian tertanggal 07 Februari 2007 dibuat di hadapan Notaris EW, SH.

Dra. Ny. Hj. SS sebagai pihak kreditur dan Ny. MA sebagai pihak debitur, dimana pihak kreditur meminjamkan dana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak debitur yang digunakan untuk suatu usaha milik debitur, dan diperjanjikan

bahwa kreditur mendapat keuntungan besar 4% (empat persen) dari pinjaman pokok yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan. Didalam perjanjian itu juga diperjanjikan bahwa pihak debitur tidak memberikan jaminan apapun kepada kreditur. Kehendak para pihak dalam perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu akta notariel yang dibuat oleh dan di hadapan notaris yang berwenang.

Pada saat perjanjian berlangsung debitur tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak melakukan pembayaran keuntungan yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pada bulan ketiga yaitu bulan Mei 2007 dan tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak kreditur. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi kreditur untuk menagih piutangnya kembali, karena dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut tidak disertai dengan perjanjian pemberian jaminan. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya wanprestasi. Dalam kasus perjanjian ini penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dilakukan dengan cara mediasi dan para pihak memilih notaris yang bersangkutan sebagai mediator kedua belah pihak.

Dalam tesis ini, penulis bermaksud untuk menggali lebih dalam mengenai peranan yang kiranya dapat lebih bisa diambil oleh seorang Notaris, baik dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik dengan kewenangannya untuk membuat akta otentik atau dalam kapasitas lain yang memungkinkan.

Dari hal-hal yang telah penulis uraikan tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan memberanikan diri untuk membahas dan mengangkat penelitian yang berjudul:

**”PERANAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) (KASUS: MASALAH WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM TANPA JAMINAN)”.**

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut antara lain:

1. Apakah peranan notaris sebagai mediator dalam menjalankan jabatannya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Apakah mediasi yang dilakukan oleh notaris mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak?
3. Faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan?

## 1.3 Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan tesis harus diperhatikan bahwa tesis merupakan karya ilmiah yang harus disusun secara jelas dan sistematis berdasarkan fakta-fakta yang dapat dipercaya kebenarannya dari data-data yang diperoleh, sehingga sebelum memulai suatu penulisan diperlukan adanya penelitian. Untuk itu maka penulis memilih metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tatacara tertentu.<sup>10</sup>

Metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan. Metode penelitian hukum normatif ini dimaksudkan untuk mengkaji norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Tipologi penelitian adalah bersifat eksplanatoris karena akan bersifat menguraikan secara lebih mendalam mengenai peranan notaris sebagai mediator dalam masalah wanprestasi perjanjian pinjam-meminjam tanpa jaminan yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).

---

<sup>10</sup> Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal. 2.

Jenis data yang akan dipergunakan dalam penulisan ini adalah diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dengan informan terkait dengan peranan notaris sebagai mediator dalam masalah wanprestasi tersebut, sedangkan data sekunder akan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) sehingga didapatkan:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber-sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Ketentuan Umum Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian dan tesis yang membahas dan menjelaskan terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum akan menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti majalah, surat kabar, kamus hukum, serta internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai referensi.

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan Universitas Indonesia dan mengakses melalui internet.

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah dengan metode pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder yang menghasilkan data deskriptif analisis, sehingga dapat menjawab pokok permasalahan dengan teori-teori dari bahan hukum sekunder tersebut. Hasil analisis data tersebut diperkuat dengan hasil studi kasus untuk menjawab pokok permasalahan.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulisan tesis ini disusun secara sistematis terbagi atas tiga bab. Pembagian ini dibuat agar dalam pengembangannya dapat lebih sistematis dan terarah pada apa yang menjadi pokok permasalahan serta dapat dihindarinya penyimpangan dari yang sudah digariskan. Secara garis besar sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1                    PENDAHULUAN**

Pada bab ini garis besar penulisannya memuat:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Pokok Permasalahan
- 1.3 Metodologi Penelitian
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB 2                    TINJAUAN UMUM ATAS PERANAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN MASALAH WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM- MEMINJAM TANPA JAMINAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

- 2.1 Sejarah dan Perkembangan Notaris
- 2.2 Tinjauan Terhadap Mediasi
  - 2.2.1 Pengertian Mediasi
  - 2.2.2 Sasaran Mediasi
  - 2.2.3 Etika dan Teknik Mediator
- 2.3 Tinjauan Terhadap Perjanjian Pinjam-meminjam
  - 2.3.1 Pengertian Perjanjian pinjam-meminjam
  - 2.3.2 Kewajiban yang meminjamkan dan peminjam
  - 2.3.3 Meminjamkan dengan bunga

## 2.4 Analisa Peranan Notaris sebagai Mediator dalam Masalah Wanprestasi Perjanjian Pinjam-meminjam Tanpa Jaminan Ditinjau dari Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia

2.4.1 Peranan notaris sebagai mediator dalam menjalankan jabatannya ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris

2.4.2 Mediasi yang dilakukan notaris mempunyai kekuatan yang mengikat bagi kedua belah pihak

2.4.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil analisa dan jawaban atas pertanyaan penelitian yang dikemukakan dalam tesis ini. Selain itu penulis juga menyampaikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peningkatan peranan Notaris sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya.

3.1 Kesimpulan

3.2 Saran